



## **TINJAUAN YURIDIS PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCABULAN MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

**Septian Permadani**

Progam Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa

### **ABSTRAK**

Kejahatan pencabulan ialah bagian dari kejahatan terhadap kesusilaan. Dimana perbuatan cabul tersebut tidak saja terjadi pada orang dewasa namun juga terjadi pada anak dibawah umur. Baik secara pribadi ataupun tidak pribadi anak-anak yang menjadi korban kejahatan pencabulan mengalami banyak sekali gangguan terhadap dirinya baik itu fisik maupun non-fisik yang disebabkan dari insiden tersebut. pada penulisan jurnal ini penulis membahas tentang penanganan dan pencegahan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani kasus pencabulan yang dialami oleh anak di bawah umur. Pencabulan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis dan perkembangan lainnya terhadap anak yang menjadi korban pelecehan. akibat psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berat berkepanjangan yang kemudian bisa melahirkan perilaku yang tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, serta akhirnya mengakibatkan pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan bisa menjadi suatu kenangan buruk atau mengerikan bagi anak korban pencabulan tersebut.

**Kata Kunci : Ilmu Hukum, Pencabulan, Penanganan.**

### **PENDAHULUAN**

Anak-anak sebagaimana ditunjukkan oleh bahasa adalah keturunan kedua karena hubungan antara seorang pria dan seorang wanita. Dalam pendahuluan Peraturan no. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pengasuhan Anak Dinyatakan bahwa anak adalah titipan dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang sejak lahir memiliki harkat dan martabat sebagai manusia pada umumnya. Anak-anak sebagai kelompok yang lemah membutuhkan jaminan kebebasan mereka. Seperti diketahui, orang-orang adalah sekutu kebebasan sejak lahir, dan di antara hak-hak istimewa ini ada hak-hak istimewa yang harus dilindungi oleh semua orang. Kebebasan seperti itu juga dimiliki oleh anak-anak, tetapi anak-anak memiliki hak istimewa yang luar biasa yang dibuat oleh kebutuhan luar biasa karena keterbatasan kapasitas sebagai anak-anak. Batasan ini kemudian membuat dunia

sadar bahwa keamanan kebebasan anak-anak sangat penting untuk membuat masa depan yang unggul bagi umat manusia.

Betapa pentingnya kedudukan anak muda bagi negara ini, membuat kita wajib tanggap dan mahir dalam menyusun peraturan dan pedoman terkait. Dengan asumsi bahwa kita melihat makna seorang anak muda seperti yang diungkapkan di atas, kita dapat menghirup erangan bantuan karena terlihat luas. Namun, untuk memilih batasan usia sejauh makna anak, kami akan mengenali berbagai jenis batas usia yang cukup untuk anak-anak mengingat perbedaan makna sejauh mungkin untuk anak-anak dalam peraturan yang berbeda.

Perbuatan salah adalah nama atau cap yang diberikan oleh individu untuk menilai kegiatan tertentu sebagai perbuatan jahat. Dengan cara ini, pelakunya adalah penjahat. Cara berperilaku kriminal harus dimungkinkan oleh siapa saja. Semua jenis orang, bisa terjadi pada masa anak-anak, dewasa, atau orang tua. Mendengar istilah kezaliman, kita merasa muak, mengingat dengan istilah kecabulan, kita dapat membayangkan bahwa dalam demonstrasi tersebut telah terjadi demonstrasi menggunakan tekanan atau kalau tidak ada bahaya kebrutalan dari pihak yang mengajukan demonstrasi tersebut. melawan seseorang.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, secara rinci yang dikatakan pencabulan tersebut adalah pemerkosa yang berarti:

1. Menundukkan dan sebagainya dengan kekerasan, menggagahi, memaksa dengan kekerasan, misalnya memperkosa gadis yang belum cukup umur.
2. Melanggar (menyerang dan sebagainya) dengan kekerasan, misalnya tindakan itu dianggapnya memperkosa hukum yang telah ada, dicap sebagai negara yang memperkosa hak azasi manusia.

Tindak pidana pencabulan adalah suatu kejahatan dengan cara melampiaskan nafsu seksual, yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara melanggar hukum dan norma kesusilaan yang berlaku. Perbuatan cabul sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 390 Rancangan Undang-Undang KUHP yang diambil dari Pasal 29 KUHP adalah dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya :

1. Seorang laki-laki dengan paksa menarik tangan seorang wanita dan menyentuhkan pada alat kelaminnya.
2. Seorang laki-laki merabai badan seorang anak perempuan atau sorang wanita dan kemudian membuka kancing baju anak tersebut untuk dapat mengelus dadanya dan menciumnya. Pelaku melakukan tersebut untuk memuaskan nafsu seksualnya

### **Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah penulis jelaskan di atas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya pemerintah dalam menanggulangi kasus pencabulan ?
2. Pencegahan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dalam kasus pecabulan ?
3. Apa saja faktor-faktor yang menimbulkan tindak pidana pencabulan ?

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu terutama mengkaji kaidah-kaidah (norma-norma) hukum dalam hukum positif. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

## **PEMBAHASAN**

### **Upaya Pemerintah Dalam Penanganan Kasus Pencabulan**

Demonstrasi-demonstrasi yang memberontak sama sekali merupakan tindakan yang menyalahgunakan kebiasaan atau toleransi, namun setiap demonstrasi terhadap tubuh seseorang atau memanfaatkan tubuh seseorang sendiri yang mengabaikan kebaikan adalah demonstrasi yang tidak baik. Percabulan adalah nama perkumpulan berbagai macam kegiatan yang mengabaikan toleransi atau kebaikan, termasuk juga demonstrasi seks di luar nikah. Anak-anak harus dilindungi dari kejengkelan seperti pelecehan terhadap anak-anak. Jika tidak diamankan, maka pada saat itu anak-anak seusia negara dapat mengalami pemusnahan, sungguh meresahkan jika anak-anak menjadi korban demonstrasi kriminal senonoh, imajinasi, kemauan, dan kemampuan seorang anak dalam berbagi pertimbangan dan perkembangan serta kemajuan melalui eksperimentasi dilenyapkan, sehingga usia yang lebih muda akan menemui hambatan dan pada akhirnya secara umum akan menghambat jalannya pemulihan masyarakat.

Jaminan anak adalah kewajiban negara, pemerintah, daerah, keluarga dan wali di bidang kehidupan yang ketat, pengajaran, kesejahteraan dan aktivitas publik. Ini sangat masuk akal karena anak-anak penting untuk bagian lain dari rutinitas sehari-hari yang harus diamankan dan pengalaman anak-anak sama dengan kehidupan orang dewasa. Pertempuran untuk mengalahkan kesalahan, apakah itu menyangkut kepentingan sah individu, masyarakat atau kepentingan pedoman negara, tidak sefungsional yang bisa dibayangkan karena membunuhnya sangat sulit. Perbuatan salah atau perbuatan salah akan tetap ada selama manusia masih berada di lapisan terluar dunia ini, perbuatan salah akan terjadi di semua tingkat kehidupan individu. Pelanggaran sangat rumit sifatnya, mengingat cara berperilaku para pelanggar hukum memiliki banyak variasi dan juga sesuai dengan perkembangan zaman dan dipengaruhi oleh kemajuan mekanis dan mempengaruhi perkembangan dalam demonstrasi kriminal vulgar, di mana berita semakin memenuhi melalui media elektronik serta media cetak dari seluruh wilayah planet ini. yang tidak melalui fase penyaringan adegan berbau negatif.

Perbuatan cabul itu diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Bagian XIV Buku II, mulai dari Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP, yang juga digolongkan sebagai perbuatan melawan kebaikan. Sedangkan perbuatan penganiayaan seksual terhadap anak yang diatur dalam KUHP diarahkan pada Pasal 290 KUHP, Pasal 292 KUHP, Pasal 293 KUHP, Pasal 294 KUHP, Pasal 295 KUHP. . Apalagi dalam UU no. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 76D.

Wewenang pidana bagi pelaku penganiayaan seksual terhadap anak di bawah umur sebagaimana dimaksud dalam peraturan nomor 35 tahun 2014 tentang asuransi anak adalah Pasal 81 ayat 1 yang mengatur bahwa: "Barang siapa yang mengabaikan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D, akan ditolak dengan penahanan sebesar 5 (lima)

tahun. ) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)".

Upaya penanggulangan pelanggaran terhadap anak merupakan upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam mengakui asuransi yang sah bagi anak sebagai korban dan memaksakan atau memaksakan persetujuan pidana terhadap pelaku pelanggaran. Untuk keadaan ini dilakukan oleh polisi, pemeriksa, pengadilan dan lembaga masyarakat. Demikian pula, otoritas publik juga telah membuat asosiasi untuk menangani kasus-kasus penyalahgunaan, misalnya, Komisi Kebebasan Dasar Publik dan Komisi Keamanan Remaja. Otoritas publik meyakini dengan berdirinya asosiasi ini, dapat mengalahkan kasus pelecehan seksual yang sering terjadi di Indonesia.

Pasal 69A Perlindungan Khusus bagi Anak penyintas kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dibantu melalui upaya:

1. pelatihan tentang kesejahteraan konseptual, kualitas yang ketat, dan kebajikan;
2. pemulihan sosial;
3. bantuan psikososial mulai dari pengobatan hingga penyembuhan; dan
4. memberikan jaminan dan bantuan pada setiap tingkat penilaian, mulai dari pemeriksaan, dakwaan, hingga penilaian di pengadilan.

### **Pencegahan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah**

Isu penyalahgunaan dan kebiadaban terhadap anak sudah memasuki tahap krisis. Oleh karena itu, diperlukan tindakan pencegahan yang fenomenal. Imam Perencanaan Bantuan Pemerintah Perorangan, Agung Laksono, memaklumi bahwa dalam pertemuan yang digelar Jumat (1/3) kemarin, berbagai pilihan diambil terkait kasus penyalahgunaan anak. Sebagian dari cara-cara ini termasuk koordinasi dengan berbagai instansi dan administrasi yang dikelola negara bagian. Pertama, menurut Agung, adalah kepolisian. Siapapun biang keroknya, harus ditentang habis-habisan. Dampak hambatan harus muncul, agar kejadian provokasi tidak terulang kembali. Kedua, legislator Golkar ini mengajak masyarakat luas untuk segera melaporkan setiap episode penyalahgunaan atau kebiadaban anak muda. Komunitas Bantuan Incorporated untuk Penguatan Wanita dan Keamanan Anak dipersiapkan untuk berada di garis depan untuk membantu korban dan mengelola siklus yang sah. Ketiga, Agung menyebutkan bahwa semua kantor fokus pada persyaratan kebebasan anak muda. Usahakan jangan sampai ada wali yang tidak memberikan jaminan atau membiarkan mereka diabaikan.

Untuk mengefektifkan dan meningkatkan kecukupan pelaksanaan penjaminan anak, otoritas publik telah membentuk komisi, khususnya Komisi Keamanan Pemuda Indonesia (KPAI). KPAI merupakan pembentukan negara otonom yang dibuat berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penjaminan Anak. Kedudukan KPAI sebagai organisasi tata usaha negara tentunya bukan merupakan lembaga pelaksana khusus pengamanan anak karena Indonesia saat ini memiliki yayasan-yayasan khusus mengenai penjaminan anak, misalnya untuk melakukan pendekatan sudah ada kantor pusat melalui Dinas Penguatan Wanita dan Asuransi Anak. sudah ada polisi, penyidik, dan lembaga eksekutif hukum untuk menangani kasus ini. KPAI sebagai kantor administrasi seharusnya mengambil bagian yang ideal dalam memperluas kecukupan pelaksanaan kepuasan kebebasan anak. Terlebih lagi, KPAI sebagai komisi otonom harus dibebaskan dari otoritas

dari berbagai perkumpulan dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar keamanan baik secara luas maupun teritorial. Pendirian KPAI memberikan sebuah kenyataan bahwa otoritas publik fokus dan berusaha memberikan jaminan kepada anak-anak agar mereka dijauhkan dari kegiatan yang menghambat baik secara nyata maupun sosial.

Negara sebagai asosiasi yang paling terkemuka dan paling mendasar juga berperan besar dalam menjaga kebebasan anak-anak yang diakui dengan memberikan pedoman tentang pengaturan keamanan bagi anak-anak sehingga ada jaminan hukum untuk pelaksanaan asuransi anak yang akan mempengaruhi perkembangan anak. latihan jaminan anak dan mencegah misrepresentasi dalam eksekusi. jaminan anak muda. Kegiatan pengamanan anak-anak muda yang dilakukan oleh otoritas publik penting untuk tujuan negara, khususnya untuk melindungi negara dan negara dan untuk bantuan pemerintah secara umum.

Dalam Pasal 9 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa :

1. Setiap anak muda memiliki hak untuk mendapatkan pelatihan dan pendidikan yang berkaitan dengan tingkat kesadaran diri dan pengetahuan yang ditunjukkan oleh minat dan bakat.
2. Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak untuk memperoleh pelatihan yang fenomenal dan Anak yang menikmati manfaat memenuhi syarat untuk kurikulum khusus.

Demikian pula dinyatakan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak memperoleh asuransi dari: sebuah. Penganiayaan dalam latihan politik;

- b. Inklusi dalam perjuangan yang dilengkapi;
- c. Inklusi dalam kekacauan persahabatan;
- d. Penyertaan dalam acara-acara yang mengandung unsur kekejaman;
- e. Kontribusi dalam perang; dan
- f. Pelanggaran seksual.

Cara otoritas publik dalam mencegah kebiadaban seksual terhadap anak-anak, khususnya dengan menerapkan hukuman yang lebih ekstrim kepada pelakunya, harus diikuti oleh beberapa tahapan penting lainnya. di bidang penghindaran, otoritas publik dapat secara efektif menyelesaikan misi untuk meningkatkan penerangan publik. Otoritas publik juga dapat melakukan pelatihan sosialisasi organ kepada anak-anak di usia dini sehingga mereka memahami organ-organ yang mungkin/tidak dapat dilihat atau disentuh orang lain dan bagaimana menghindari kebiadaban seksual. Otoritas publik melalui Pendeta Korespondensi dan Inovasi Data dan polisi dapat secara efektif melakukan jam tangan digital dan bergerak melawan substansi cabul di internet.

### **Faktor-faktor penyebab terjadinya pencabulan**

#### **a. Faktor Teknologi**

Faktor peningkatan mekanis selain fakta bahwa efek positif juga dapat memiliki konsekuensi yang merugikan. Mencernanya kemajuan inovatif merupakan dampak dari

globalisasi yang saat ini memasuki Indonesia. Akibat buruk dari konsumsi teknologi mekanik yang berlebihan dapat disalahgunakan oleh anak-anak dan orang dewasa. Di tengah masyarakat, karena globalisasi, kemajuan-kemajuan inovatif dapat membuang kualitas dan adat istiadat yang ada di tengah masyarakat sehingga dapat mendorong terjadinya penyimpangan. Semakin tinggi penganiayaan karena globalisasi pergantian peristiwa, semakin tinggi tingkat demonstrasi kriminal yang dibawa oleh inovasi seperti perbuatan tidak senonoh.

Memang, dengan semakin berkembangnya teknologi seperti sekarang ini, semakin memudahkan seseorang untuk menuju ke tempat-tempat wisata yang cabul, seperti foto, rekaman, dan beberapa yang menyajikan foto dan rekaman vulgar bersama anak-anak. Adegan gambar atau video, dll dapat menimbulkan keinginan pelaku untuk melakukan adegan dalam rekaman cabul. Seseorang yang terbiasa mengapresiasi hiburan erotis, khususnya pornografi anak muda, secara tidak langsung akan membentuk arah seksual seseorang menjadi merosot. Maka dengan berkembangnya gairah seksual yang aneh, hal ini membuat pelakunya langsung mencobanya pada anak tersebut, misalnya dengan melakukan demonstrasi-demonstrasi kotor untuk memuaskan hasrat seksualnya..

#### **b. Faktor lingkungan**

Variabel alam juga dapat menjadi unsur dalam hal demonstrasi kriminal penganiayaan seksual terhadap anak-anak. Dampak yang diberikan dalam iklim keluarga dan iklim sosial dapat menyebabkan perubahan pada remaja. Misalnya model bahwa wali adalah dampak ekologis utama yang diperoleh anak sebelum anak mengetahui iklim eksternal di sekitar tempat tinggalnya. Dengan asumsi seorang anak telah menjadi korban pelecehan seksual sebagai seorang anak, itu juga dapat menyebabkan watak yang buruk dan menyebabkan anak itu untuk mencerminkan untuk melakukan pelecehan seksual ketika dia dewasa. Suatu saat nanti.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Betapa pentingnya kedudukan anak muda bagi negeri ini, membuat kita wajib tanggap dan mahir dalam menyusun peraturan dan pedoman materil. Dengan asumsi kita melihat makna anak muda seperti yang diungkapkan di atas, kita bisa menghirup gumaman bantuan karena terlihat secara menyeluruh. Namun, untuk menentukan batasan umur mengenai arti anak, maka kita akan mengenal macam-macam batasan umur untuk anak-anak mengingat perbedaan arti titik potong umur untuk anak dalam peraturan yang berbeda. Demonstrasi kotor sebagian besar merupakan tindakan yang mengabaikan toleransi atau kehormatan, namun setiap demonstrasi terhadap tubuh seseorang atau penggunaan tubuh individu sendiri yang menyalahgunakan konvensionalitas adalah demonstrasi vulgar. Kekotoran adalah nama dari kumpulan berbagai jenis kegiatan yang menyalahgunakan toleransi atau kehormatan, selain itu termasuk demonstrasi seks di luar nikah. Anak-anak harus dilindungi dari pengaruh-pengaruh yang meresahkan seperti pelecehan terhadap anak-anak.

Cara otoritas publik dalam mencegah kebrutalan seksual terhadap anak-anak, khususnya dengan menerapkan hukuman yang lebih kejam kepada pelakunya, harus diikuti oleh beberapa tahapan penting lainnya. Di bidang penghindaran, otoritas publik dapat

secara efektif melakukan misi untuk meningkatkan penerangan publik. Otoritas publik juga dapat menyelenggarakan sekolah sosialisasi organ kepada anak-anak sejak dini sehingga mereka memahami organ-organ yang mungkin/tidak dapat dilihat atau disentuh orang lain dan bagaimana menghindari kebrutalan seksual. Otoritas publik melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika dan kepolisian dapat secara efektif melengkapi jam tangan digital dan bergerak melawan substansi eksplisit di internet. Selanjutnya, unsur-unsur yang mempengaruhinya adalah variabel alam dan variabel inovatif.

### **Saran**

Berkenaan dengan dakwaan, lebih baik otoritas publik dan parlemen membuat pedoman yang mengharuskan organisasi spesialis kesejahteraan untuk memberikan data kepada polisi atas tuduhan kebiadaban terhadap anak-anak. Otoritas publik juga perlu membentengi dampak hambatan pada narapidana kekerasan seksual terhadap anak-anak dengan tidak memberikan hak-hak istimewa kepada tahanan, seperti pengurangan, pembebasan bersyarat, dan pembebasan. Ini menggunakan pemikiran bahwa pelakunya mungkin dapat mengulangi aktivitasnya nanti. Melihat kasus kejahatan terhadap anak muda, khususnya kebiadaban seksual, semakin tinggi secara konsisten, otoritas publik seharusnya memiliki pilihan untuk bertahan dan mencegah demonstrasi kebrutalan terhadap anak-anak dengan memberikan strategi, organisasi pemerintah yang menangani keamanan anak. memberikan disiplin yang keras kepada pelaku kebrutalan dan mengatur pendekatan yang telah diberikan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- M. Djamil Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013  
Gosita Arief, *Masalah Korban Kejahatan*, Skripsi, Universitas Trisakti, Jakarta  
Marpuang Laden, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta : Sinar grafika  
Soedarso, 1992, *Kamus Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta

### **Artikel/jurna**

- Bagus Ida subawa gede dan saraswati Sekarwangi putu, 2021, *Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Wilayah Hukum Polresta Denpasar*, kertha wecaksana, Universitas Mahasaraswati, vol. 15, no 2

### **Perundang-undangan**

- Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak  
Kitab Undang-undang Hukum Pidana

### **Sumber lain**

Tim KPAI, ini langkah pemerintah cegah aksi pelecehan anak,  
<https://www.kpai.go.id/publikasi/ini-langkah-pemerintah-cegah-aksi-pelecehan-anak>,  
diakses pada 6 juni 2013